



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR: 049/KP.01.00/K.ST-10/11/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIGI,

- Menimbang :**
- Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum menentukan tugas dan Kewenangan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum 2024, perlu
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/KI/11/2023 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan umum yang diampuh oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sigi sebagai penanggungjawab;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2018;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1071)
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1073);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai anggota Tim pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kampanye kepada Tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kampanye Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan kampanye Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 27 November 2023**

KETUA

**Ttd
HAIRIL**

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,

MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip. 19800522 201001 1 005

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SIGI

No	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Hairil	KETUA	Pengarah
2.	Hizbullah Al Barzanji	Anggota	Pengarah
II	Penanggung jawab		
3.	Steny Mariny Pettalolo	Anggota	Penanggung Jawab (ex Officio)
4.	Muh. Ikbal. Hs Pandipa, S.Sos	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Muhamad Khair, S.Pd	Kasubbag Pengawasan	Ketua
6.	Bima Setia Wijaya, S.Pt	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan wakil Sekretaris		
7.	Farhan Azhar Puadi, S.I.P	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
8.	Fatmawati, S.H	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
9.	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf Bagian Pegawasan dan Humas	Anggota
10	Aji Susanto, S.Sos	Staf Bagian Pegawasan dan Humas	Anggota
10.	Febriana, S.Pd	Staf Bagian SDMO	Anggota
11.	Ismail, S.Pd	Staf Bagian Pegawasan dan Humas	Anggota
12.	Ardiansyah, S.Kom.I	Staf Bagian SDMO	Anggota
13.	Rudianto. P	Staf Bagian SDMO	Anggota
14.	Rudi Manopo	Staf Bagian SDMO	Anggota

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA

Ttd
HAIRIL

Sah dan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,

MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip. 19800522 201001 1 005